



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KELATING
KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KELATING KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Belumbang dan Desa Tibubiu;
- b. Batas sebelah utara : Desa Penarukan;
- c. Batas sebelah timur : Desa Sudimara; dan
- d. Batas sebelah selatan : Samudera Hindia.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas utara Desa Kelating berbatasan dengan Desa Penarukan, dimulai dari TK 26 dengan koordinat ($8^{\circ} 34' 0.137$ LS dan $115^{\circ} 4' 22.868$ " BT) yang berada di aliran *Tukad Yeh Abe*, selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan Desa Penarukan sampai pada TK 342 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 54.617$ " LS dan $115^{\circ} 4' 13.993$ " BT) yang merupakan pertigaan ujung timur Jalan Kabupaten, selanjutnya ke arah barat menyusuri Jalan Kabupaten sampai pada TK 343 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 47.162$ " LS dan $115^{\circ} 3' 58.063$ " BT) yang merupakan pertigaan ujung barat Jalan Kabupaten, selanjutnya ke arah barat menyusuri Jalan Desa Penarukan sampai pada TK 344 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 44.386$ " LS dan $115^{\circ} 3' 53.305$ " BT) yang berada di sebelah timur *Balai Banjar* Penarukan Bantas, dan dilanjutkan menyusuri Talikunda *Subak Timan Agung* yang berada di sebelah selatan *Balai Banjar* Penarukan Bantas, kemudian dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas sisi barat *Pelinggih Dukuh* sampai pada TK 345 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 44.089$ " LS dan $115^{\circ} 3' 52.577$ " BT) yang merupakan jalan Desa Penarukan. Kemudian ke arah barat menyusuri jalan Desa Penarukan sampai pada TK 346 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 43.483$ " LS dan $115^{\circ} 3' 49.650$ " BT) yang merupakan aliran *Telabah Subak Sembung*, kemudian ke arah selatan menyusuri aliran *Telabah Subak Sembung* sampai pada TK 347 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 43.990$ " LS dan $115^{\circ} 3' 49.501$ " BT). Selanjutnya ke arah barat menyusuri Jalan *Subak Timan Agung* dengan *Subak Enggung* sampai pada TK 348 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 41.299$ " LS dan $115^{\circ} 3' 41.380$ " BT) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Lating*;
- b. Batas barat Desa Kelating berbatasan dengan Desa Belumbang dan Desa Tibubiu, dimulai dari TK 348 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 41.299$ " LS dan $115^{\circ} 3' 41.380$ " BT) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Lating*, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 347 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 43.152$ " LS dan $115^{\circ} 3' 40.183$ " BT), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 382 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 53.970$ " LS dan $115^{\circ} 3' 38.951$ BT), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 383 dengan koordinat ($8^{\circ} 33' 54.556$ " LS dan $115^{\circ} 3' 31.466$ " BT), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 384 dengan koordinat ($8^{\circ} 34' 1.590$ " LS dan $115^{\circ} 3' 33.195$ " BT), selanjutnya ke arah

- barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 385 dengan koordinat ($8^{\circ} 34' 5.920''$ LS dan $115^{\circ} 3' 26.308''$ BT), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 386 dengan koordinat ($8^{\circ} 34' 11.743''$ LS dan $115^{\circ} 3' 22.380''$ BT). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 387 dengan koordinat ($8^{\circ} 34' 18.886''$ LS dan $115^{\circ} 3' 12.375''$ BT), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 388 dengan koordinat ($8^{\circ} 34' 21.708''$ LS dan $115^{\circ} 3' 1.520''$ BT), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 389 dengan koordinat ($8^{\circ} 34' 20.061''$ LS dan $115^{\circ} 2' 54.562''$ BT);
- c. Batas selatan Desa Kelating berbatasan Samudera Hindia, dimulai dari TK 389 dengan koordinat ($8^{\circ} 34' 20.061''$ LS dan $115^{\circ} 2' 54.562''$ BT), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri garis pantai sampai pada TK 22 dengan koordinat ($8^{\circ} 34' 56.043''$ LS dan $115^{\circ} 3' 36.803''$ BT); dan
- d. Batas timur Desa Kelating berbatasan dengan Desa Sudimara, dimulai dari TK 22 dengan koordinat ($8^{\circ} 34' 56.043''$ LS dan $115^{\circ} 3' 36.803''$ BT), selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 23 dengan koordinat ($8^{\circ} 34' 42.785''$ LS dan $115^{\circ} 3' 56.129''$ BT), selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 24 dengan koordinat ($8^{\circ} 34' 15.606''$ LS dan $115^{\circ} 4' 7.4226''$ BT), selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 25 dengan koordinat ($8^{\circ} 34' 12.943''$ LS dan $115^{\circ} 4' 26.33''$ BT), selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 26 dengan koordinat ($8^{\circ} 34' 0.137''$ LS dan $115^{\circ} 4' 22.868''$ BT).

Pasal 4

Peta Batas Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 20 Maret 2025

BUPATI TABANAN,

ttd

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Singasana
pada tanggal 20 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

ttd

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,



I Gede Nyoman Mardiana, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196711061997031005